



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Jati, Rt/rw : 007/004, Kel/desa : Jati, Kecamatan : Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Jati, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Sarman Riadi, S.H. Dan Rekan Alamat Kel. Jati, Rt/rw : 007/004 Kel/desa Jati, Kecamatan, Kota Ternate Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 November 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pateten Tiga, Rt/Rw : 012/003, Kel/desa : Pateten Tiga, Kecamatan : Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Dayo Dara Perum Cpl 1 Blok S No.15, Rt/rw : 007/008, Kel/desa : talise,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 November 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batan Indah Blok G-63, Rt/rw : 012/004, Kel/desa : Kademangan, Kecamatan : Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 November 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hidayat, Rt/rw : 000/000, Kel/desa : Hidayat, Kecamatan : Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab dan Baihadji Rachmat binti Hasan Rachmat menikah pada hari jumat, 18 ramadhan 1402 atau tanggal 9 juli 1982, di KUA Kecamatan : Kota Ternate, Kota/Kab : Kota Ternate, Provinsi : Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157 / IV/ 82 tanggal 9 Juli 1982 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Lima (5) orang anak kandung yang bernama :

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) M Jufri Rachmat, SE bin Djafar Abd Wahab Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 12 maret 1971.
- 2) Anisa Rahmat binti Djafar Abd Wahab Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 04 Oktober 1964.
- 3) Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 28 Desember 1965.
- 4) Chammanah Diana Rachmat binti Djafar Abd Wahab Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 28 Oktober 1973.
- 5) Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 12 Agustus 1983.

2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 yang lalu, Baihadji Rachmat binti Hasan meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan dikeluarkan di Kota Ternate berdasarkan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-16052024-0003 tanggal 7 Mei 2024.

3. Bahwa selama pernikahan antara Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab dengan Baihadji Rachmat binti Hasan tidak pernah terjadi Perceraian.

4. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon yaitu (bapak) Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan surat kematian yang dibuat dan dikeluarkan di Kota Ternate dan (ibu) Baihadji Rachmat binti Rachmat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat dan dikeluarkan di Kota Ternate, Akta Kematian Nomor : 8271-KM-16052024-0003 tanggal 7 Mei 2024.

5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum dan almarhuma Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab dan Baihadji Rachmat binti Rachmat Hasan.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum dan almarhuma Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab dan Baihadji Rachmat binti rachmat Hasan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat ;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai Peralihan Hak Waris dan Balik Nama, di Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Kota Ternate atas Nama Baihadji Rachmat balik Nama menjadi Ahli Waris atas nama M Jufri Rachmat, SE dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00313 Luas 116. M2 yang terletak di Takoma Kelurahan Takoma, Kecamatan : Ternate Tengah, Kota Ternate dengan batas-batas :

- Utara : bapak Hariyanto
- Timur : Hi seng Man Achmad
- Selatan : jalan aspal
- Barat : Kantor Lurah Takoma

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhum dan Almarhuma Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab dan Baihadji Rachmat binti Rachmat Hasan;**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
 1. M Jufri Rachmat, SE bin Djafar Abd Wahab;
 2. Anisa Rahmat binti Djafar Abd Wahab;
 3. Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab;
 4. Chammanah Diana Rachmat binti Djafar Abd Wahab;
 5. Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab.

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhuma Djafar Abd Wahab bin Abd Wahab dan Baihadji Rachmat binti Hasan;

3. Menetapkan bahwa kepengurusan balik nama sertikat atas nama Almarhuma Baihadji Rachmat binti Rachmat Hasan menjadi nama M Jufri Rachmat, SE pada poin 7 diatas adalah Sah menurut Hukum;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. **M. Jufri Rachmat SE**, NIK 8271021203710002 tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An **Anisa Rahmat**, NIK 7172074701640001, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Janty Rachmat**, NIK 7271036812650002, tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Channah Diana Rachmat**, NIK 367407440730001, tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Nurhasanah**, NIK 8204085208830003, tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu keluarga, An. **Baihadji Rachmat**, Nomor. 8271061401160005, tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. **Djafar bin Abd Wahab dan Baihadji binti Rachmat**, Nomor 157/1982, tanggal 08 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-7);

8. Fotokopi Akta Kematian, An. **Baihadji Rachmat**, Nomor. 8271-KM-16052024-0003, tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);

9. Fotokopi Silsilah Keluarga, mengetahui oleh Kepala Lurah Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate tanggal 04 November 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-9);



10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dibenarkan oleh Kepala Lurah Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate Nomor : 889/03/2024 tanggal 05 September 2024 kemudian dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Tengah nomor: 593.3/156/2024 tanggal 18 September 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-10);

11. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak an. Baihadji Rachmat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SHM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P-11)

12. Surat persetujuan balik nama ahliwaris tanggal 28 Nopember 2024 yang diketahui oleh kepala Kelurahan Takoma, Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P-12)

A. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl hasan Esa RT 004 RW 002 Kelurahan Takoma kecamatan Kota ternate Tengah Kota ternate Provinsi Maluku Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai cucu dari almarhum dan almarhumah pewaris;
- Bahwa para ahli waris semuanya masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu dari para pemohon bernama Almarhum Djafar Abd Wahab dan Allmarhumah Baihadji Rachmat;
- Bahwa ayah dan ibu para pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Djafar Abd Wahab dan Allmarhumah Baihadji Rachmat dikaruniai 5 (lima orang anak) dan semuanya masih hidup yaitu;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) M Jufri Rachmat, SE bin Djafar Abd Wahab;
- 2) Anisa Rahmat binti Djafar Abd Wahab;
- 3) Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab;
- 4) Chammanah Diana Rachmat binti Djafar Abd Wahab;
- 5) Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab.
 - Bahwa jumlah saudara kandung Para Pemohon ada 5 (lima) orang yakni Pemohon I, II, III, IV, dan V;
 - Bahwa Almarhumah Baihadji Rachmat meninggal dalam keadaan beragama islam dan karena sakit;
 - Bahwa Almarhumah Baihadji Rachmat dalam perkawinannya hanya sekali menikah yakni dengan Almarhum Djafar Abd Wahab, yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan mengajukan Permohonan ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Baihadji Rachmat dalam Pengurusan Balik Nama Sertifikat atas nama Almarhumah Baihadji Rachmat kepada Ahli Waris;
 - Bahwa seluruh ahli waris telah menyetujui jika balik nama atas SHM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 dilakukan atas nama M.Jufri Rachmat.SE.

2. SAKSI II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 04 RW 02 Kelurahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Povinsi Maluku Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cucu dari pewaris;
- Bahwa Para Pemohon/Ahli waris masih hidup;
- Bahwa orang tua para Pemohon yakni Almarhum Djafar Abd wahab (ayah) dan Almarhumah Baihadji Rachmat (ibu) keduanya telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Djafar Abd wahab (ayah) dan Almarhumah Baihadji Rachmat (ibu) dalam pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya masih hidup yaitu ;

- 1) M Jufri Rachmat, SE bin Djafar Abd Wahab;
- 2) Anisa Rahmat binti Djafar Abd Wahab;
- 3) Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab;
- 4) Chammanah Diana Rachmat binti Djafar Abd Wahab;
- 5) Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab.

- Bahwa almarhumah Baihadji Rachmat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan karena sakit;

- Bahwa almarhumah Baihadji Rachmat dalam pernikahannya hanya menikah 1 (satu) kali yakni dengan Almarhumah Djafar Abd Wahab;

- Bahwa Tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Baihadji Rachmat dalam Pengurusan Balik Nama Sertifikat atas nama Almarhumah Baihadji Rachmat kepada Ahliwaris;

- Bahwa seluruh ahli waris telah menyetujui jika balik nama atas SHM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 dilakukan atas nama M.Jufri Rachmat.SE.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan ahli waris dari Pewaris Almarhumah **Baihadji Rachmat** kepada ke 5 (lima) anaknya yang bernama : M Jufri Rachmat SE, bin Djafar ABD Wahab jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (Anak Kandung Pewaris); Anisa Rahmat binti Djafar ABD Wahab jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun (Anak Kandung Pewaris); Janty Rachmat binti Djafar ABD Wahab jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun (anak kandung Pewaris); Chammanah Diana Rachmat binti Djafar ABD Wahab, jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun (anak kandung pewaris); Nurhasanah binti Djafar ABD Wahab jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung pewaris) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.12, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa Fotokopi Kartu keluarga, An. Baihadji Rachmat , Nomor. 8271061401160005, tanggal 18 Mei 2017,

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan adanya hubungan keluarga antara pewaris dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. Djafar bin Abd Wahab dan Baihadji binti Rachmat, Nomor 157/1982, tanggal 08 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan mengenai adanya ikatan perkawinan sah dari, Djafar bin Abd Wahab dan Baihadji binti Rachmat;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa Fotokopi Akta Kematian, An. Baihadji Rachmat, Nomor. 8271-KM-16052024-0003, tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan adanya kematian Almarhumah Baihadji Rachmat;

Menimbang, bahwa bukti P.9. berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate tanggal 04 November 2024 bermeterai cukup dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai adanya pihak keluarga yang dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10. berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dibenarkan oleh Kepala Lurah Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate Nomor : 889/03/2024 tanggal 05 September 2024 kemudian dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Tengah nomor: 593.3/156/2024 tanggal 18 September 2024 bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, isi surat tersebut menerangkan adanya ahli waris dari Almarhumah Baihadji Rachmat;

Menimbang, bahwa bukti P.11. berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak an. Baihadji Rachmat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SHM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 bermeterai cukup dinazegelen

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan adanya kepemilikan SHM dari Almarhumah Baihadji Rachmat;

Menimbang, bahwa bukti P.12. berupa Surat persetujuan seluruh ahli waris untuk balik nama atas SHM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 dilakukan atas nama M.Jufri Rachmat.SE. bukti tersebut menjelaskan adanya persetujuan ahli waris untuk membalikan nama pada SHM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 atas nama M.Jufri Rachmat.SE. Salah seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon pada pokok menerangkan bawah Almarhumah Baihadji Rachmat, sudah meninggal dunia tanggal 7 Mei 2024 dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit; bahwa Baihadji Rachmat, saat meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang anak, Yang bernama : M Jufri Rachmat SE, bin Djafar ABD Wahab jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (Anak Kandung Pewaris); Anisa Rahmat binti Djafar ABD Wahab jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun (Anak Kandung Pewaris); Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun (anak kandung Pewaris); Chammanah Diana Rachmat binti Djafar Abd Wahab, jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun (anak kandung pewaris); Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung pewaris) bahwa Orang tua Almarhumah Baihadji Rachmat telah meninggal dunia terlebih dahulu; bahwa tujuan para Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan sebagai Peralihan Hak Waris dan Balik Nama, di Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Kota Ternate atas Nama Baihadji Rachmat balik Nama menjadi Ahli Waris atas nama M Jufri Rachmat, SE dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00313 Luas 116. M2 yang terletak di Takoma Kelurahan Takoma, Kecamatan : Ternate Tengah, Kota Ternate; bahwa ahli waris telah menyetujui

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama HM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 atas nama M.Jufri Rachmat.SE. Salah seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg; kemudian saksi Pemohon menerangkan tentang fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Baihadji Rachmat, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Almarhuma Baihadji Rachmat, saat meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang anak bernama . M Jufri Rachmat SE, bin Djafar Abd Wahab jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (Anak Kandung Pewaris); Anisa Rahmat binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun (Anak Kandung Pewaris); Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun (anak kandung Pewaris); Chammanah Diana Rachmat binti Djafar ABD Wahab, jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun (anak kandung pewaris); Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung pewaris) Bahwa kematian Pewaris bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Baihadji Rachmat,, ada memiliki harta berupa tanah yang terletak di Takoma Kelurahan Takoma, Kecamatan : Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai Peralihan Hak Waris dan Balik Nama, di Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Kota Ternate atas Nama Baihadji Rachmat balik Nama menjadi Ahli Waris atas nama M Jufri Rachmat,
- Bahwa ahli waris telah menyetujui balik nama HM. 27.01.06.01.1.00313 tanggal 17 Desember 2014 atas nama M.Jufri Rachmat.SE. Salah seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang membuat seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah atau nasab dan hubungan semendah dari Almarhumah Baihadji Rachmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa terbukti Almarhumah Baihadji Rachmat, meninggal dunia karena sakit dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahliwaris dari Almarhumah Baihadji Rachmat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhuma Baihadji Rachmat, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2024 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Baihadji Rachmat, adalah:
 1. M Jufri Rachmat SE, bin Djafar Abd Wahab jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (Anak Kandung Pewaris);
 2. Anisa Rahmat binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun (Anak Kandung Pewaris);
 3. Janty Rachmat binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun (anak kandung Pewaris);
 4. Chammanah Diana Rachmat binti Djafar Abd Wahab, jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun (anak kandung pewaris);
 5. Nurhasanah binti Djafar Abd Wahab jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung pewaris)
4. Menetapkan bahwa kepengurusan balik nama sertikat atas nama Almarhuma Baihadji Rachmat binti Rachmat Hasan menjadi nama M Jufri Rachmat, SE;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu);

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)